

P U T U S A N

Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. Hotman Hutapea
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 14 Agustus 1962t
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban Indah I Blok D Jalan Asahan No. 65 RT.002/RW.003 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam

7. Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Parulian Situmeang,S.H., M.Hum, Farel,SH dan Okto Estomihi Saragi,S.H Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Apuan Situmeang & Rekan, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Blok J Nomor 5 Batam - Kepulauan Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 124/PEN.PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Surat Penunjukan PLT.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 124/PEN.PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Penetapan ke II diganti tanggal 9 April 2019 Karena Panitera Pengganti Cuti, yang akan membantu Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa la terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA yang terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Urut 1 Partai Demokrat Daerah Pemilihan 5 sesuai dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor :07/HM.02.d-SD/21/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap DPRD Propinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Tahun 2019 dan terdakwa terdaftar sebagai Peserta Pemilu, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 Sagulung Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dilaksanakan acara Syukuran Tahun Baru yang diprakarsai oleh saksi Toman Simatupang yang hadir saksi Pdt. Andri Tridimensi Simorangkir, STh MTH, Jemaat HKBP Munson Lyman, Jemaat HKI, team sukses Ricart Pasaribu, Calon Anggota Legislatif Saptono (sebagai tokoh masyarakat) , Perwakilan Calon Anggota Legislatif Jasarmen Purba dan terdakwa IR. HOTMAN HUTAPEA sebagai Calon Tetap Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa Pada saat acara tersebut pemandu acara yaitu saksi Toman Simatupang memanggil calon anggota legislatif / Perwakilan untuk maju kedepan dan diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan dimana pada saat itu terdakwa Ir.Hotman Hutapea memberikan kata sambutan mengucapkan Selamat Tahun Baru, semoga sehat selalu dan meminta bantuan dan dukungannya maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Propinsi Kepulauan Riau .

- Bahwa setelah terdakwa Ir.Hotman Hutapea memberikan kata sambutan kemudian saksi Sahat Sihotang (relawan) maju kedepan kemudian dengan memegang lembaran contoh surat suara pemilu kemudian memperlihatkan nama dan nomor urut terdakwa Ir.Hotman dan menjelaskan warna kertas suara serta memperagakan cara mencoblos.
- Bahwa pada acara tersebut saksi Agus Sumantri (yang mengaku sebagai Ketua Tim sukses terdakwa Ir.Hotman Hutapea) memberikan kartu nama yang menunjukkan identitas diri dan nomor urut serta Partai Politik Pengusung Terdakwa Ir.Hotman Hutapea.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mangihut Rajagukguk dan saksi Bosar Hasibuan (Pelapor) selaku komisioner Bawaslu Kota Batam yang melihat kegiatan tersebut dari postingan facebook saudara Agus Sumantri Simatupang terlihat pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 tersangka IR.HOTMAN HUTAPEA menyerahkan baju batik dan bola volley ke Jemaat



Yang hadir di gereja serta ada foto sosialisasi surat suara (surat suara yang diperagakan oleh relawan IR.Hotman Hutapea yakni Sahat Sihotang dan pembagian kartu nama saksi Agus Sumantri, membagikan baju batik, bola volley kepada jemaat Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam. Pelapor saksi Mangihut dan saksi Bosar Hasibuan selanjutnya melakukan investigasi ke Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam dan didapati kartu nama, spanduk dan contoh surat yang telah menunjukkan identitas diri dari terdakwa IR. HOTMAN HUTAPEA dengan nomor urut 1 dari Partai Demokrat Dapil V meliputi Sagulung, Batu Aji, Sekupang, Belakang Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA yang terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Urut 1 Partai Demokrat Daerah Pemilihan 5 sesuai dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor :07/HM.02.d-SD/21/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap DPRD Propinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Tahun 2019 dan terdakwa terdaftar sebagai Peserta Pemilu pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira

pukul 20.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidak – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Munsonliman dapur 12 Sagulung Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dilaksanakan acara Syukuran Tahun Baru yang diprakarsai oleh saksi Toman Simatupang yang hadir saksi Pdt. Andri Tridimensi Simorangkir, STh MTH, Jemaat HKBP Munson Lyman , Jemaat HKI, team sukses Ricart Pasaribu, Calon Anggota Legislatif Saptono (sebagai tokoh masyarakat) , Perwakilan Calon Anggota Legislatif Jasarmen Purba dan terdakwa IR. HOTMAN HUTAPEA sebagai Calon Tetap Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau.



- Bahwa Pada saat acara tersebut pemandu acara yaitu saksi Toman Simatupang memanggil calon anggota legislatif / Perwakilan untuk maju kedepan dan diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan dimana pada saat itu terdakwa Ir. Hotman Hutapea memberikan kata sambutan mengucapkan Selamat Tahun Baru , semoga sehat selalu dan meminta bantuan dan dukungannya maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau .
- Bahwa setelah terdakwa Ir. Hotman Hutapea memberikan kata sambutan terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA ada menyerahkan baju batik kepada perwakilan Jemaat HKI dan bola volley kepada perwakilan jemaat HKBP.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mangihut Rajagukguk dan saksi Bosar Hasibuan (Pelapor) selaku komisioner Bawaslu Kota Batam yang melihat kegiatan tersebut dari postingan facebook saudara Agus Sumantri Simatupang terlihat pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 tersangka IR. HOTMAN HUTAPEA menyerahkan baju batik dan bola volley ke Jemaat yang hadir di gereja serta ada foto sosialisasi surat suara (surat suara yang ada gambar dan nomor urut terdakwa IR. HOTMAN HUTAPEA) yang diperagakan oleh relawan IR. Hotman Hutapea yakni Sahat Sihotang dan

pembagian kartu nama saksi Agus Sumantri , membagikan baju batik, bola volley kepada jemaat Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam. Pelapor saksi Mangihut dan saksi Bosar Hasibuan selanjutnya melakukan investigasi ke Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam dan didapati kartu nama , spanduk dan contoh surat yang telah menunjukkan identitas diri dari terdakwa IR. HOTMAN HUTAPEA dengan nomor urut 1 dari Partai Demokrat Dapil V meliputi Sagulung, Batu Aji, Sekupang , Belakang Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas tempat ibadah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.



Mengaituhkan pidana terhadap terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan denda Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan Kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Ir. HOTMAN HUTAPEA
2. 1 (satu) lembar Kalender atas nama Ir. HOTMAN HUTAPEA.
3. 1 (satu) lembar Contoh surat suara di nomor 14 partai Demokrat terdapat nama Ir. Hotman Hutapea.

4. 1 (satu) Buah Jam dinding bergambar Caleg Nomor Urut 1 atas nama Ir. Hotman Hutapea

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
2. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 27 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Pemilu yang melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas tempat ibadah", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tidak perlu dijalani kecuali, jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir 10 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Ir. Hotman Hutapea;
 2. 1 (satu) lembar Kalender atas nama Ir. Hotman hutapea;
 3. 1 (satu) lembar Contoh surat suara di nomor 14 partai Demokrat terdapat nama Ir. Hotman Hutapea.
5. 1 (satu) Buah Jam dinding bergambar Caleg Nomor Urut 1 atas nama Ir. Hotman Hutapea.



- Dikembalikan kepada pemilik rumah disamping Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam melalui saksi Mangihut Rajagukguk;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sesuai akta permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid/ 2019/PN Btm dan permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah

diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sesuai akta permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid/ 2019/PN Btm jo 183/Pid.Sus/2019/PN.Btm dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Pembanding (Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa) telah mengajukan Memori Bandingnya didalam perkara ini tertanggal 29 Maret 2019 yang diterima 29 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Maret 2019, dan Memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2019;



Menimbang, bahwa Pembanding (Penuntut Umum) telah mengajukan Memori Bandingnya didalam perkara ini tertanggal 29 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Maret 2019, dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **dan** dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 27 Maret 2019, Memori Banding dari Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal pertimbangan mengenai unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan amar putusan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa maupun yang dikemukakan oleh Pembanding/Penuntut Umum pada dasarnya telah dipertimbangkan didalam putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo, sehingga hal tersebut tidak perlu diulang kembali dan dipertimbangkan didalam putusan peradilan di tingkat banding, sehingga Memori Banding dari Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Pembanding/Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada peradilan tingkat banding, dan apa yang dikemukakan oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa maupun yang dikemukakan oleh Pembanding/Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya masing-masing, tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dipakai sebagai alasan untuk merobah/membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 27 Maret 2019 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo dikuatkan, dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 27 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** oleh kami **Dolman Sinaga, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Hasmayetti S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, dan **Diyah Fajar Sari, S.H,M.H.**Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Hj. Hasmayetti S.H.,M H

KETUA MAJELIS

Dolman Sinaga, S.H

Tahan Simamora, S.H

PANITERA PENGGANTI

Diyah Fajar Sari, S.H,M.H.



Tersutan / Salinan / Foto Copy / putusan ini
diucapkan Dengan aslinya.
Tersudah cocok dan sesuai dengan aslinya
diucapkan.....

